

PEMBAHASAN KITAB SHIYAM DARI BULUGHUL MAROM (Bagian 6)

HADITS KEDUA (LANJUTAN)

(Larangan berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan-)

Dari Shahabat 'Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu 'anhu*, bahwasanya beliau berkata:

، - مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan- , maka dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Abul Qosim (yakni Rasulullah) Shollallahu ‘alaihi waSallam.”

FAEDAH-FAEDAH HADITS:

1. Di dalam hadits ini terkandung larangan untuk berpuasa pada **“Hari Syak”** yaitu hari yang diragukan; dimana datangnya bulan Romadhon belum bisa dipastikan, karena hilal terhalangi sesuatu pada malam ke-30 (akhir tanggal 29 Sya’ban, sebagaimana telah kita lewati penjelasannya). (**Taudhihul- Ahkam 3/134**)

2. Larangan tersebut diambil dari ucapan Shahabat 'Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu 'anhu* yang artinya *“Barangsiapa berpuasa pada Hari Syak -hari yang diragukan- , maka dia telah durhaka (bermaksiat) kepada Abul-Qosim (yaitu Rasulullah) Shollallahu ‘alaihi waSallam.”*

Secara tidak langsung, ucapan 'Ammar bin Yasir *Rodhiyallahu 'anhu* merupakan larangan dari Rasulullah *Shollallahu ‘alaihi waSallam*. (**Lihat Fathu Dzil-Jalal 3/172**)

3. Bentuk hadits yang seperti ini diistilahkan dengan *“Mauquf Lafzhon & Marfu’ Hukman”*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam ash-Shon’ani *Rohimahullah* dalam **Subulus Salam** (1/558).

Istilah *“Mauquf”* artinya semua yang disandarkan kepada Shahabat, berupa ucapan, perbuatan, maupun semisalnya. (**At-Tadzkiroh**; hal. 15; karya Al-Imam Ibnul Mulaqqin *Rohimahullah*)

Sedangkan definisi *“Marfu’”* adalah semua yang disandarkan kepada Nabi

Shollallahu 'alaihi waSallam, berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau; meliputi akhlak dan bentuk tubuhnya (**Mustholahul Hadits** hal.30; karya Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *Rohimahullah*)

Mauquf Lafzhon; maksudnya secara lafadz hadits ini mauquf karena yang mengucapkan adalah seorang Shahabat.

dapun **Marfu' Hukman**; secara hukum hadits ini marfu' (disandarkan kepada Nabi *Shollallahu 'alaihi waSallam*) karena kandungan maknanya adalah larangan dari Rasulullah *Shollallahu 'alaihi waSallam*. (Lihat **Fathu Dzil-Jalal** 3/172)

4. Puasa pada "**Hari Syak**" hukumnya haram, karena dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat kepada Rasulullah *Shollallahu 'alaihi waSallam* (berdasarkan pendapat terpilih). (**Fathu Dzil-Jalal** 3/174 & **Taudhihul Ahkam** 3/134)

Wallahu A'lam Bisshowaab

(Bersambung Insya Allah,...)

Ikuti terus pelajaran Kitab Shiyam dari Bulughul Marom di channel ini.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hadi Pekalongan Hafizhahullahu Ta'ala.

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah
Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>